



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxx, umur xxx, agama Islam, pekerjaan xxx Kabupaten xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupatenxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Supomo Lihawa, S.H., Advokad/Konsultan, berkedudukan di Jalan R. Atje Slamet No. 152 Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 65/SK/KP/CG/2019 tanggal 29 Nopember 2019, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah No. xxx yang telah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh keturunan/anak;
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan bahagia, akan tetapi setelah 1 (satu) bulan menikah kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, disebabkan antara

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak beriktikad tidak jujur terhadap Penggugat misalnya menyembunyikan uang dari hasil usaha bersama yakni Usaha Rental mobil;
5. Bahwa ditambah lagi selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir atau biaya hidup kepada Penggugat dari sejak menikah dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ini Januari 2019 yang berlangsung 8 (delapan) tahun lamanya, namun Penggugat tetap sabar dan tidak menuntut untuk menjaga jangan sampai timbul pertengkaran/keributan yang bisa membuat malu Penggugat jika didengar oleh ibu Penggugat dan tetangga apabila ada keributan disebabkan hanya masalah uang biaya hidup, dan juga Penggugat tidak terlalu menuntut biaya hidup karena Penggugat ada penghasilan sendiri, yakni gaji sebagai PNS, meskipun demikian Tergugat wajib memberikan biaya hidup sebagai bentuk tanggung jawab sebagai suami untuk memberikan nafkah hidup kepada isterinya;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat ingin segera mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Suwawa dalam perkara No. 44/Pdt.G/2018/PA. Sww tanggal 25 April 2019 dan selanjutnya Pengadilan Agama Suwawa mengabulkan permohonan cerai tersebut, namun sampai habis batas tenggang waktunya Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga Putusan Pengadilan Agama Suwawa tersebut gugur dengan sendirinya dengan kata lain kembali kepada keadaan semula dan/atau Putusan Aquo tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan oleh karena Putusan Aquo tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat, maka sebaliknya demi kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan dalil Penggugat pada point 5 tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum Penggugat menuntut nafkah lahir atau biaya hidup kepada Tergugat yang dirinci sebagai berikut :

Biaya hidup sehari ditaksir sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Biaya hidup sebulan 30 x Rp. 50.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Biaya hidup setahun 12 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 18.000.000,-

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari tahun 2010 s/d Januari 2019 selama 8 tahun menjadi : 8 x Rp. 18.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), dan perhitungan ini berjalan terus sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

8. Bahwa hal-hal yang terurai diatas telah membuat Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan telah cukup beralasan untuk mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat memohon kiranya kepada Yth. Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lahir/biaya hidup kepada Penggugat sejumlah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan perhitungan ini berjalan terus sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Jika Pengadilan Agama Suwawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, tetapi memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan majelis hakim mengenai tempat tinggal Tergugat bahwa tempat tinggal Tergugat yang benar sebagaimana dalam Surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atasan Penggugat, namun berdomisili sebagai dalam surat gugatan Penggugat dan pemanggilan Tergugat tetap pada alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 25 April 2019, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxxx, saksi adalah xxxx Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sering meminjam uang pada saksi dan orang-orang, bahkan saksi pernah melihat Tergugat berjalan berdua dengan perempuan di Mall Manado, bahkan Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor : 44/Pdt.G/2018/PA. Sww, dengan putusan dikabulkan, namun sampai batas waktu sidang ikrar talak. Perkara tersebut gugur;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta sudah tidak membiayai kehidupan Penggugat dan usaha mobil rental sudah hilang, dan Penggugat suka berhutang kemana-mana, bahkan pada saksi pernah berhutang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kota xxx, saksi adalah sepupu Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak membiayai kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang kemana-mana untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai usaha rental mobil bernama CV. Rahmat sebelum menikah dengan Tergugat, yang mana nama tersebut adalah nama anak Penggugat dari pernikahan pertamanya, kemudian dikelola oleh Tergugat, namun hasilnya tidak dinikmati Penggugat, melainkan hanya Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan tuntutan nafkah lalai dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan putusan Pengadilan Agama Suwawa, telah terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai, namun sampai batas waktu ikrar talak, Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga gugur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kepastian hukum dan tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut nafkah istri yang dilalaikan (nafkah lampau);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terkait keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, meski saksi tidak pernah melihat langsung (*testimonium de auditu*), keterangan berdasarkan cerita dari Penggugat, namun keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, sebagaimana keterangan para saksi bahwa Penggugat sering meminjam uang, oleh karena itu secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, telah berpisah sejak sebulan setelah menikah hingga sekarang, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah, bahkan di setiap persidangan melalui kuasa Penggugat telah dinasehati agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 KHI jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menurut Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang pada intinya agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka dalam cerai gugat, perempuan juga dapat menuntut haknya, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor perkara nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Sww yang telah putus pada tanggal 25 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan atau sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, nafkah lalai selama 8 tahun sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi./Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan amar tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amar putusan tersebut, akan tetapi Tergugat memilih untuk tidak memenuhi tuntutan Penggugat dan tidak menjalankan ikrar talak, sehingga putusan tersebut gugur, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh **H. Amirudin Hinelu, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.HI.** dan **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Irsan Musri, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Wilda Rahmana, S.HI.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Noni Tabito S.El.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.HI.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK/Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Panggilan	: Rp. 905.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)